

## **Implikasi Anak Lahir Di Luar Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Pengasuhan Dan Kesejahteraan Psikososial: Studi Di Kabupaten Jepara**

**<sup>1\*</sup>Ilham Maulana; <sup>2</sup>Hudi; <sup>3</sup>Imron Choeri**

<sup>1-3</sup>Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara Indonesia

Penulis Koresponden: [ilhamunisnu10@gmail.com](mailto:ilhamunisnu10@gmail.com)

disubmisi: 04-01-2026

disetujui: 27-02-2026

### **Abstrak**

Anak lahir di luar nikah menimbulkan persoalan hukum tentang hak anak pada pengasuhan dan kesejahteraan psikososial untuk menjamin kepentingan terbaik anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan yang diperkaya wawancara mendalam dengan pakar hukum keluarga, aparat pencatatan sipil, dan pemangku kebijakan perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan pemenuhan identitas hukum, dominannya pengasuhan tunggal oleh ibu, serta ketidakkonsistenan pelaksanaan tanggung jawab orang tua yang berdampak pada kesejahteraan psikososial anak. Analisis menunjukkan perlunya pendekatan perlindungan anak yang lebih substantif dan terintegrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan merekomendasikan penguatan kebijakan serta praktik pengasuhan yang inklusif dan responsif.

**Kata kunci:** anak lahir di luar nikah, hak anak; pengasuhan, kesejahteraan psikososial.

### **Abstract**

Children born out of wedlock raise legal issues regarding the child's rights to care and psychosocial welfare to ensure the child's best interests. This research employs a qualitative approach using library research, complemented by in-depth interviews with family law experts, civil registration officials, and child protection policymakers. The findings indicate obstacles in fulfilling legal identity, a predominance of single-parent caregiving by mothers, and inconsistencies in the implementation of parental responsibilities, which affect children's psychosocial well-being. The analysis highlights the need for a more substantive and integrated child protection approach. This study concludes that child protection must be oriented toward the best interests of the child and recommends strengthening inclusive and responsive legal and caregiving policies.

**Keywords:** pregnancy outside marriage, children's rights, child caregiving, psychosocial well-being

## Pendahuluan

Anak merupakan subjek hukum yang sejak kelahirannya melekat hak-hak dasar yang wajib dilindungi oleh negara, orang tua, dan masyarakat. Prinsip *the best interests of the child* menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan hukum yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak tanpa diskriminasi apa pun (Afendi & Imron Choeri, 2023). Dalam kondisi ideal, anak lahir dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sah secara hukum, stabil secara sosial, serta mampu memberikan pengasuhan yang berkelanjutan. Struktur keluarga yang demikian memungkinkan terlaksananya kewajiban hukum orang tua secara optimal, sekaligus menjamin terpenuhinya hak anak atas pengasuhan dan kesejahteraan psikososial sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Namun secara empiris, data nasional menunjukkan bahwa kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya terwujud di Indonesia. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), sekitar 15%–17% kehamilan pada perempuan usia reproduktif dikategorikan sebagai kehamilan tidak direncanakan, dengan proporsi yang signifikan terjadi pada perempuan yang belum menikah (M. M. Anam dkk., 2024). Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kelahiran pada perempuan usia 15–19 tahun masih berada pada kisaran 40–50 per 1.000 perempuan, yang mencerminkan masih tingginya kerentanan kehamilan pada usia muda. Meskipun tidak seluruhnya terjadi di luar nikah, data ini menunjukkan adanya potensi besar lahirnya anak dalam kondisi keluarga yang belum siap secara hukum, sosial, dan ekonomi (Ahmad Suroaji, Hudi, 2010).

Data tersebut menegaskan bahwa anak lahir di luar nikah bukanlah fenomena insidental, melainkan persoalan struktural yang berdampak pada sistem perlindungan anak secara nasional. Kehamilan yang terjadi tanpa ikatan pernikahan yang sah sering kali menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, khususnya terkait status keperdataan anak dan tanggung jawab orang tua. Anak yang lahir dari di luar hubungan pernikahan berpotensi menghadapi ketidakpastian hukum sejak awal kehidupannya, terutama dalam hal pengakuan orang tua, pemenuhan nafkah, dan kepastian pengasuhan.

Dalam perspektif hukum keluarga, anak lahir di luar nikah tidak hanya berdampak pada ibu, tetapi juga secara langsung mempengaruhi pemenuhan hak anak. Ketidakjelasan hubungan hukum antara ayah biologis dan anak sering kali menyebabkan beban pengasuhan sepenuhnya berada pada ibu, yang pada umumnya berada dalam kondisi ekonomi dan psikologis yang lebih rentan. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pengasuhan yang diterima anak dan berdampak pada kesejahteraan psikososialnya. Dengan demikian, persoalan anak

lahir di luar nikah tidak dapat dilepaskan dari isu tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya, memperoleh perlindungan dari diskriminasi, serta mendapatkan jaminan kesejahteraan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Norma ini menegaskan bahwa status kelahiran anak tidak boleh menjadi dasar untuk mengurangi atau mengabaikan hak-hak anak. Namun, dalam praktiknya, anak yang lahir dari anak lahir di luar nikah masih sering menghadapi hambatan struktural dalam pemenuhan hak tersebut, baik akibat lemahnya penegakan hukum maupun kuatnya stigma sosial di masyarakat (Z & Rusli, 2024).

Aspek keperdataan anak luar nikah menjadi persoalan hukum yang krusial dalam konteks ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Putusan ini secara normatif merupakan langkah progresif dalam menjamin hak anak. Namun demikian, implementasi putusan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari proses pembuktian, resistensi sosial, hingga keterbatasan akses terhadap mekanisme hukum (Farahi, 2016).

Dalam konteks tersebut, pendekatan perlindungan anak yang tidak berhenti pada pengakuan normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keberfungsian keluarga dan dukungan psikososial, menjadi semakin relevan. Hal ini sejalan dengan kajian (Musfiroh dkk., 2025). di Malaysia yang menekankan bahwa pemenuhan hak anak dalam situasi kerentanan hukum dan sosial membutuhkan integrasi antara perlindungan hukum, dukungan psikososial, serta penguatan ketahanan keluarga. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kejelasan status hukum anak, disertai dengan keterlibatan orang tua dan lingkungan yang suportif, berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak secara berkelanjutan. Perspektif ini menguatkan bahwa pengakuan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis tidak semata-mata dimaknai sebagai konstruksi hukum formal, melainkan sebagai instrumen perlindungan yang berdampak langsung pada kualitas pengasuhan dan kesejahteraan anak, sebagaimana juga mulai tercermin dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

Ketidakefektifan implementasi norma hukum tersebut berdampak langsung pada pemenuhan hak anak atas pengasuhan. Anak yang tidak memperoleh pengakuan dan tanggung jawab dari kedua orang tuanya berisiko mengalami pengabaian, baik secara material maupun emosional. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi kesejahteraan

psikososial anak, termasuk perkembangan emosi, rasa aman, dan kemampuan membangun relasi sosial. Dalam perspektif hukum perlindungan anak, kegagalan pemenuhan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum orang tua dan negara. Kesejahteraan psikososial anak merupakan bagian integral dari hak anak yang tidak dapat dipisahkan dari hak atas pengasuhan. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh stigma dan ketidakpastian hukum berpotensi mengalami tekanan psikologis yang berdampak pada tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak tidak boleh dibatasi pada aspek administratif atau formalistik semata, melainkan harus mencakup jaminan lingkungan pengasuhan yang aman, suportif, dan bebas dari diskriminasi (Z & Rusli, 2024).

Negara sebagai *duty bearer* memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin bahwa setiap anak, tanpa diskriminasi atas status kelahirannya, memperoleh perlindungan hukum yang setara. Tanggung jawab tersebut mencakup penyusunan regulasi yang responsif, penegakan hukum yang efektif, serta penyediaan layanan sosial dan hukum yang mendukung pemenuhan hak anak dan ibu dalam kondisi rentan. Pendekatan hukum yang masih menitikberatkan pada status formal perkawinan semata berpotensi mengabaikan kepentingan terbaik anak sebagai subjek hukum.

Dalam konteks anak lahir di luar nikah, hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan, bukan sebagai sumber kerentanan baru bagi anak. Pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak menuntut adanya harmonisasi antara hukum keluarga, hukum perlindungan anak, dan kebijakan sosial yang berbasis hak asasi manusia. Dengan pendekatan tersebut, pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan kesejahteraan psikososial dapat diwujudkan secara lebih substantif (Latumahina, 2010).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam implikasi anak lahir di luar nikah terhadap pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan kesejahteraan psikososial dalam perspektif hukum. Kajian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perlindungan anak di Indonesia yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

## Metode

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperkaya dengan wawancara mendalam secara terstruktur dan semi-terstruktur. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif

dan mendalam mengenai implikasi anak lahir di luar nikah terhadap pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan kesejahteraan psikososial dalam perspektif hukum di Indonesia. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang memiliki kompetensi dan keterlibatan langsung dalam isu perlindungan anak, yaitu pakar hukum keluarga, aparat pencatatan sipil, serta pemangku kebijakan di bidang perlindungan anak. Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan normatif dan empiris mengenai pelaksanaan tanggung jawab orang tua, pengasuhan anak, serta tantangan pemenuhan kesejahteraan psikososial anak yang lahir dari anak lahir di luar nikah .

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum primer dan sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hukum keluarga, Kompilasi Hukum Islam, putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, serta buku dan artikel jurnal nasional yang membahas anak lahir di luar nikah, hak anak, dan pengasuhan. Data sekunder ini digunakan untuk menganalisis kerangka normatif dan kebijakan hukum yang mengatur pemenuhan hak anak di Indonesia.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif deskriptif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data secara naratif dan tematik, serta penarikan kesimpulan secara induktif. Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan kerangka teori kesejahteraan anak dan perlindungan anak, serta diperkaya dengan perspektif psikososial melalui teori perkembangan identitas Erikson dan teori kelekatan (*attachment theory*) Bowlby, sebagai alat bantu analisis untuk memahami dampak pengasuhan terhadap kesejahteraan psikososial anak. Seluruh analisis diarahkan untuk menilai sejauh mana sistem hukum dan praktik pengasuhan mampu menjamin kepentingan terbaik anak yang lahir dari anak lahir di luar nikah .

## **Hasil**

Implikasi Anak lahir di luar nikah terhadap Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak lahir di luar nikah memiliki implikasi yang kompleks terhadap pemenuhan hak anak atas pengasuhan dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta data wawancara dengan pakar hukum keluarga dan aparat pencatatan sipil, ditemukan bahwa secara normatif hukum Indonesia telah menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak pengasuhan tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit menjamin hak setiap

anak untuk diasuh oleh orang tuanya serta memperoleh perlindungan dan kesejahteraan yang layak (Bhanuwati & Ulum, 2025; Taroreh dkk., 2025; Z & Rusli, 2024).

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan normatif tersebut belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik pengasuhan anak yang lahir dari anak lahir di luar nikah. Temuan empiris memperlihatkan adanya kecenderungan pengasuhan tunggal oleh ibu, yang disebabkan oleh tidak optimalnya pelaksanaan tanggung jawab hukum ayah biologis. Aparat pencatatan sipil yang diwawancarai menyatakan bahwa dalam sebagian besar kasus anak luar nikah, pencatatan kelahiran hanya mencantumkan nama ibu, sehingga secara administratif memperkuat persepsi bahwa ayah biologis tidak memiliki kewajiban pengasuhan secara langsung.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan pakar hukum keluarga mengungkapkan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka ruang pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar nikah dan ayah biologisnya, mekanisme pembuktian hubungan tersebut masih menjadi kendala utama (H. Abid & Nandang Kusnadi, 2022). Penguatan terhadap argumentasi normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari praktik peradilan agama, khususnya Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 253/Pdt.P/2025/PA.Jepr. Dalam perkara tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan sah, meskipun hubungan orang tua biologisnya hanya didasarkan pada nikah siri yang tidak tercatat secara administratif. Pertimbangan hakim tidak semata-mata berlandaskan keabsahan formal perkawinan, melainkan lebih menekankan pada prinsip perlindungan hak anak (*best interest of the child*), terutama terkait kejelasan status nasab, hak identitas, serta kepastian hukum bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan tercatat. Putusan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma peradilan agama yang semakin responsif terhadap realitas sosial, dengan menempatkan kepentingan anak di atas rigiditas administratif hukum perkawinan (Direktori dkk., 2025). Proses pembuktian melalui pengadilan, termasuk pembuktian ilmiah dan administratif, dinilai tidak mudah diakses oleh sebagian besar ibu yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas. Akibatnya, hak anak untuk memperoleh pengasuhan dari kedua orang tua belum dapat diwujudkan secara efektif. Dalam konteks tersebut, diperlukan landasan normatif hukum keluarga Islam yang mampu menjelaskan posisi perlindungan anak sebagai tujuan utama syariat, bukan sekadar pengecualian administratif.

## Anak lahir di luar nikah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, anak lahir di luar nikah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan pelanggaran norma moral atau hukum perkawinan, melainkan sebagai persoalan yang secara langsung berkaitan dengan perlindungan hak anak. Meskipun fiqh klasik memiliki ketentuan ketat terkait nasab anak luar nikah, prinsip dasar syariat Islam tetap menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi hak-haknya, baik dalam aspek pengasuhan (*ḥaḍānah*), pemeliharaan, maupun kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu, perbedaan pandangan fiqh mengenai status nasab tidak boleh berujung pada pengabaian tanggung jawab orang dewasa terhadap anak yang lahir dari anak lahir di luar nikah (Mirwan, 2025).

Konsep *ḥaḍānah* dalam fiqh Islam menegaskan bahwa pengasuhan anak bertujuan menjaga keselamatan fisik, perkembangan psikologis, serta pembentukan kepribadian anak secara optimal. Dalam konteks ini, tanggung jawab pengasuhan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibu, tetapi juga berkaitan dengan prinsip *mas'ūliyyah* (tanggung jawab) orang tua, khususnya ayah biologis, terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa ayah memiliki kewajiban memberi nafkah dan menjamin kelangsungan hidup anak (QS. al-Baqarah [2]: 233), yang menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan perintah normatif dalam ajaran Islam, terlepas dari status hubungan perkawinan orang tuanya (M. A. Anam dkk., 2023; Imroatun dkk., 2020).

Lebih jauh, pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* memberikan landasan filosofis yang kuat dalam membaca persoalan anak luar nikah secara kontekstual. Perlindungan anak sejalan dengan tujuan utama syariat, khususnya *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa dan martabat manusia), serta *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan perkembangan akal dan psikososial). Dalam kerangka ini, pengakuan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya dan pemenuhan hak pengasuhan dipandang sebagai upaya menjaga kemaslahatan anak serta mencegah mafsadat yang lebih besar, seperti pengabaian, stigma sosial, dan kerentanan psikososial. Prinsip fiqh *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* menegaskan bahwa mencegah kerusakan terhadap hak dan kesejahteraan anak harus diprioritaskan dalam penetapan hukum keluarga Islam (Ahmad Suroaji, Hudi, 2010; Rahman dkk., 2022).

Dengan demikian, perlindungan hak anak yang lahir di luar nikah tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam, melainkan justru merupakan manifestasi dari tujuan syariat itu sendiri. Pendekatan ini memperkuat argumen bahwa praktik peradilan agama dan kebijakan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak merupakan

bentuk aktualisasi hukum Islam yang responsif terhadap realitas sosial, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketidakhadiran ayah dalam pengasuhan tidak hanya berdampak pada aspek relasi emosional, tetapi juga berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan dasar anak. Dalam beberapa kasus yang disampaikan oleh informan, anak tidak memperoleh nafkah yang memadai karena tidak adanya pengakuan tanggung jawab hukum dari ayah biologis. Kondisi ini menempatkan ibu sebagai satu-satunya pihak yang memikul beban pengasuhan, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas pengasuhan yang diberikan kepada anak.

Selain itu, hasil penelitian menemukan bahwa stigma sosial terhadap anak lahir di luar nikah turut memengaruhi praktik pengasuhan. Ibu cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, yang berdampak pada terbatasnya dukungan sosial bagi anak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemenuhan hak anak atas pengasuhan tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum tertulis, tetapi juga oleh faktor sosial yang memengaruhi pelaksanaan norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Al Adawiyah & Priyanti, 2020; Romadhona dkk., 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak lahir di luar nikah berimplikasi pada belum optimalnya pemenuhan hak anak atas pengasuhan. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik pengasuhan masih menjadi temuan utama, yang menunjukkan bahwa perlindungan hak anak dalam konteks ini masih menghadapi tantangan struktural dan kultural.

Tabel 1.

Hasil Penelitian tentang Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan

| Aspek yang Diteliti          | Ketentuan Normatif                 | Temuan Hasil Penelitian             |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Hak anak atas pengasuhan     | Dijamin dalam UU Perlindungan Anak | Belum terpenuhi secara optimal      |
| Tanggung jawab ayah biologis | Diakui secara hukum                | Jarang dilaksanakan dalam praktik   |
| Pencatatan kelahiran         | Hak anak atas identitas            | Mayoritas hanya mencantumkan ibu    |
| Pola pengasuhan              | Idealnya pengasuhan bersama        | Dominan pengasuhan tunggal oleh ibu |
| Dukungan sosial              | Negara dan masyarakat mendukung    | Terbatas akibat stigma sosial       |

Implikasi Anak lahir di luar nikah terhadap Kesejahteraan Psikososial Anak



Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak lahir di luar nikah juga memiliki implikasi signifikan terhadap kesejahteraan psikososial anak. Berdasarkan wawancara dengan pemangku kebijakan perlindungan anak dan analisis dokumen kebijakan, ditemukan bahwa anak yang lahir dari anak lahir di luar nikah berada dalam posisi yang lebih rentan secara psikososial dibandingkan anak yang lahir dalam keluarga yang sah dan stabil secara hukum.

Selain itu, hasil penelitian menemukan bahwa stigma sosial terhadap status kelahiran anak masih kuat dalam lingkungan masyarakat. Anak dan ibu sering kali menjadi sasaran pelabelan negatif yang berdampak pada kondisi psikologis keluarga. Tekanan sosial tersebut tidak jarang memicu stres dan kelelahan emosional pada ibu, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas interaksi dan pengasuhan yang diberikan kepada anak. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan tidak langsung antara stigma sosial dan kesejahteraan psikososial anak melalui kondisi psikologis pengasuh utama.

Dalam perspektif perkembangan psikososial, hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang dibesarkan dalam kondisi ketidakpastian hukum dan sosial berpotensi mengalami hambatan dalam pembentukan identitas diri. Anak cenderung menghadapi kebingungan peran dan rendahnya rasa percaya diri, terutama ketika memasuki fase perkembangan sosial yang lebih luas. Temuan ini memperlihatkan bahwa kesejahteraan psikososial anak tidak hanya dipengaruhi oleh relasi keluarga, tetapi juga oleh lingkungan sosial dan kepastian hukum yang menyertainya (Selian dkk., 2025)

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap layanan dukungan psikososial memperburuk kondisi anak dan ibu. Informan dari lembaga perlindungan anak menyampaikan bahwa layanan konseling dan pendampingan belum sepenuhnya menjangkau keluarga dengan latar belakang anak lahir di luar nikah. Akibatnya, masalah psikososial yang dialami anak dan ibu cenderung tidak tertangani secara memadai.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak lahir di luar nikah memiliki implikasi yang nyata terhadap kesejahteraan psikososial anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerentanan psikososial yang muncul merupakan konsekuensi dari kombinasi faktor hukum, sosial, dan pengasuhan yang saling berkaitan.

#### **Tabel 2.**

Hasil Penelitian tentang Kesejahteraan Psikososial Anak

| Aspek yang Diteliti | Ketentuan Normatif               | Temuan Penelitian  | Hasil |
|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------|
| Kelekatan emosional | Terbangun dengan kedua orang tua | Dominan dengan ibu | hanya |

|                          |                                |                                  |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Rasa aman anak           | Lingkungan stabil dan suportif | Dipengaruhi ketidakpastian hukum |
| Stigma sosial            | Tidak ada diskriminasi         | Masih kuat di masyarakat         |
| Kondisi psikologis ibu   | Stabil dan mendukung           | Rentan stres dan tekanan sosial  |
| Perkembangan sosial anak | Adaptif dan percaya diri       | Berisiko mengalami hambatan      |

## Pembahasan

Anak lahir di luar nikah dan Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dalam Perspektif Hukum dan Teori Kelekatan

Pemenuhan hak anak atas pengasuhan dalam konteks anak lahir di luar nikah perlu dianalisis tidak hanya dari sudut pandang normatif hukum, tetapi juga dari perspektif relasional yang menjelaskan makna pengasuhan bagi perkembangan anak. Dalam hukum perlindungan anak, pengasuhan merupakan kewajiban hukum orang tua yang bertujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anak secara berkelanjutan. Namun, ketika kehamilan terjadi di luar ikatan pernikahan yang sah, sistem hukum dan praktik sosial sering kali belum mampu memastikan bahwa kewajiban pengasuhan tersebut dijalankan secara optimal oleh kedua orang tua (Anak & Hukum, 2024).

Dalam kerangka hukum, pengasuhan idealnya bersifat kolektif dan seimbang antara ayah dan ibu. Prinsip kepentingan terbaik anak menghendaki agar anak memperoleh dukungan maksimal dari kedua orang tua sejauh memungkinkan. Akan tetapi, temuan penelitian yang menunjukkan dominannya pengasuhan oleh ibu dapat dipahami sebagai konsekuensi dari konstruksi hukum dan sosial yang masih menempatkan status perkawinan sebagai faktor penentu utama tanggung jawab orang tua. Meskipun hukum telah mengakui hak anak tanpa diskriminasi, implementasinya masih menyisakan ruang ketimpangan dalam pelaksanaan kewajiban pengasuhan.

Analisis ini dapat diperdalam dengan mengaitkannya pada teori kelekatan yang dikemukakan oleh Bowlby. Teori tersebut menegaskan bahwa anak membutuhkan relasi pengasuhan yang konsisten dan aman untuk membangun rasa percaya dan stabilitas emosional. Pengasuhan yang melibatkan lebih dari satu figur pengasuh memberikan peluang lebih besar bagi anak untuk membangun relasi yang kaya dan suportif. Dalam konteks anak lahir di luar nikah, ketika keterlibatan ayah biologis tidak terjamin secara hukum maupun sosial, relasi pengasuhan anak menjadi terbatas pada satu figur utama. Kondisi ini tidak secara otomatis merugikan anak, tetapi meningkatkan risiko terbentuknya pola

pengasuhan yang kurang seimbang apabila tidak disertai dukungan sosial dan hukum yang memadai.

Dari sudut pandang hukum, keterbatasan pengasuhan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan keperdataan semata belum cukup menjamin pemenuhan hak anak atas pengasuhan. Hukum yang efektif seharusnya tidak hanya mengakui hubungan hukum antara anak dan orang tua, tetapi juga memastikan bahwa relasi tersebut diwujudkan dalam praktik pengasuhan yang nyata. Ketika mekanisme hukum belum mampu mendorong keterlibatan aktif kedua orang tua, maka fungsi protektif hukum terhadap anak menjadi lemah (Rahmawati dkk., 2021).

Dengan menghubungkan temuan penelitian dengan teori kelekatan, dapat dipahami bahwa pengasuhan bukan sekadar persoalan siapa yang secara hukum bertanggung jawab, tetapi juga bagaimana hukum menciptakan kondisi yang memungkinkan terbangunnya relasi pengasuhan yang aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu, anak lahir di luar nikah mengungkap kebutuhan akan pendekatan hukum yang lebih substantif, yang tidak hanya berfokus pada status hubungan orang tua, tetapi juga pada kualitas pengasuhan yang diterima anak sebagai bagian dari hak asasinya.

#### Anak lahir di luar nikah dan Kesejahteraan Psikososial Anak

Kesejahteraan psikososial anak merupakan dimensi penting dari perlindungan anak yang sering kali tidak terlihat secara langsung dalam norma hukum, tetapi sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan norma tersebut. Dalam konteks anak lahir di luar nikah, kesejahteraan psikososial anak dipengaruhi oleh kombinasi antara kualitas pengasuhan, kepastian hukum, dan penerimaan sosial. Ketika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi secara optimal, anak berpotensi mengalami kerentanan dalam proses perkembangan psikososialnya (Supri Yadin Hasibuan, 2024).

Teori perkembangan psikososial Erikson memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana lingkungan sosial dan hukum memengaruhi pembentukan identitas dan kepribadian anak. Setiap tahap perkembangan anak ditandai oleh tugas psikososial yang harus diselesaikan melalui interaksi dengan lingkungan. Lingkungan yang aman, suportif, dan bebas dari stigma memungkinkan anak menyelesaikan tugas perkembangan tersebut secara positif. Sebaliknya, lingkungan yang penuh ketidakpastian dan diskriminasi berpotensi menghambat proses tersebut.

Dalam konteks anak lahir di luar nikah, stigma sosial terhadap status kelahiran anak dapat menjadi faktor yang mengganggu kesejahteraan psikososial. Stigma tersebut tidak hanya mempengaruhi anak secara langsung, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis

pengasuh utama. Ketika pengasuh berada dalam tekanan sosial dan emosional, kualitas interaksi dengan anak dapat terpengaruh. kondisi ini dapat berdampak pada pembentukan rasa percaya diri, kemandirian, dan identitas sosial anak pada tahap-tahap perkembangan selanjutnya (Muaja & Salsabila, 2025).

Keterkaitan antara hukum dan kesejahteraan psikososial anak menjadi semakin jelas ketika dianalisis dari perspektif kepastian hukum. Kepastian hukum mengenai status dan tanggung jawab orang tua memberikan rasa aman tidak hanya bagi anak, tetapi juga bagi pengasuh. Ketika tanggung jawab pengasuhan tidak ditegaskan dan dilindungi secara efektif oleh hukum, keluarga berada dalam kondisi ketidakpastian yang dapat memicu stres berkepanjangan. Dalam perspektif psikososial, stres pengasuh merupakan faktor risiko yang dapat memengaruhi perkembangan emosional anak (Aminatun, 2016).

Dengan demikian, anak lahir di luar nikah memperlihatkan bagaimana kelemahan dalam sistem hukum perlindungan anak dapat berimplikasi terhadap kesejahteraan psikososial anak. Teori perkembangan psikososial Erikson menunjukkan bahwa anak membutuhkan lingkungan yang konsisten dan mendukung untuk berkembang secara optimal. Apabila hukum belum sepenuhnya mampu menciptakan kondisi tersebut, maka kesejahteraan psikososial anak berpotensi terganggu, bukan karena status kelahirannya, tetapi karena kurangnya perlindungan dan dukungan sistemik (Pandoman, 2022).

Pembahasan ini menegaskan bahwa kesejahteraan psikososial anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara. Hukum perlindungan anak memiliki peran strategis dalam membangun lingkungan sosial yang memungkinkan anak berkembang tanpa stigma dan diskriminasi. Dengan mengaitkan temuan penelitian dengan teori kelekatan dan perkembangan psikososial, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang efektif terhadap anak harus bersifat holistik, mencakup penguatan pengasuhan sekaligus penciptaan kondisi sosial yang mendukung kesejahteraan psikososial anak secara berkelanjutan (Nirmalasari, 2024; Zulkifli dkk., 2023).

## **Penutup**

Anak lahir di luar nikah menimbulkan dampak berlapis terhadap pemenuhan hak anak yang lahir diluar nikah melalui keterkaitan antara stigma sosial, hambatan administratif dalam pemenuhan identitas hukum, kualitas pengasuhan, serta kepastian hubungan hukum dengan ayah biologis. Ketiga dimensi yang menjadi fokus penelitian identitas hukum, pengasuhan, dan hubungan hukum terbukti saling berkelindan dan menentukan posisi anak dalam mengakses kepengasuhan serta kesejahteraan sejak awal kehidupannya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan atau kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran tidak hanya bersifat administratif, tetapi berimplikasi hukum langsung pada risiko eksklusi anak dari layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Pada saat yang sama, tekanan sosial dan keterbatasan ekonomi yang dialami ibu memperkuat praktik pengasuhan tunggal, yang dalam kondisi tertentu berpotensi mengurangi dukungan psikososial yang dibutuhkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan demikian, persoalan anak lahir di luar nikah tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan sebagai persoalan struktural yang memengaruhi keseluruhan sistem perlindungan anak. Di sisi normatif, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka ruang penguatan perlindungan keperdataan anak melalui pengakuan hubungan biologis dengan ayah. Namun, penelitian ini menemukan bahwa implementasi putusan tersebut belum berjalan seragam, sehingga kepastian hak anak atas pengasuhan dan tanggung jawab orang tua masih belum konsisten. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara pengakuan hukum dan efektivitas pelaksanaannya dalam menjamin kepentingan terbaik anak.

Implikasi penelitian ini bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan kemasyarakatan menegaskan pentingnya pergeseran paradigma dari pendekatan moralistik menuju pendekatan perlindungan anak yang berbasis hak dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan integrasi kajian hukum keluarga dengan perspektif psikologi perkembangan dan pendidikan keluarga dalam merumuskan kebijakan dan praktik perlindungan anak yang lebih adil, inklusif, dan operasional. Dengan pendekatan tersebut, perlindungan terhadap anak yang lahir dari anak lahir di luar nikah tidak hanya bersifat normatif, tetapi mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sosial.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan dan praktik perlindungan anak melalui tiga ranah utama, yaitu administrasi kependudukan, pengasuhan, dan hubungan hukum orang tua-anak. Pada ranah administrasi kependudukan, diperlukan penyederhanaan dan standardisasi layanan pencatatan sipil yang lebih inklusif bagi anak dari orang tua yang tidak tercatat menikah. Prosedur pelayanan perlu dirancang secara jelas, ramah anak, dan bebas stigma, dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama, sehingga proses pemenuhan identitas hukum tidak menjadi sumber eksklusi sosial bagi anak dan keluarganya.

Pada ranah pengasuhan, penelitian ini menyarankan penguatan dukungan psikososial yang terintegrasi berbasis keluarga, sekolah, dan komunitas. Dukungan tersebut penting untuk menjaga kualitas relasi emosional anak, sekaligus memperkuat kapasitas pengasuhan ibu dalam

kondisi rentan. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme yang mendorong keterlibatan ayah biologis dalam pengasuhan melalui bentuk tanggung jawab yang dapat dibuktikan dan diadministrasikan secara sah, sehingga pengasuhan anak tidak sepenuhnya dibebankan pada satu pihak. Pada ranah hubungan hukum, diperlukan pedoman implementasi yang lebih seragam bagi lembaga peradilan dan instansi pencatatan sipil terkait pemaknaan dan konsekuensi hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Keseragaman interpretasi dan praktik ini penting untuk menghindari perbedaan penerapan hukum yang berpotensi merugikan hak anak, khususnya dalam hal nafkah, pengasuhan, dan perlindungan hukum.

Secara aplikatif, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar penyusunan standar operasional prosedur pelayanan akta kelahiran yang berorientasi pada perlindungan anak, serta pengembangan program pendampingan bagi keluarga rentan yang melibatkan lintas sektor. Sementara itu, pengembangan penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada studi lapangan komparatif mengenai praktik layanan administrasi kependudukan di berbagai daerah, serta evaluasi efektivitas mekanisme pembuktian hubungan biologis dalam menjamin pemenuhan hak anak atas nafkah, perlindungan, dan akses layanan publik. Penelitian lanjutan juga penting untuk mengkaji model kolaborasi antara lembaga pendidikan, lembaga perlindungan anak, dan instansi kependudukan dalam memutus rantai stigma, hambatan administratif, dan kerentanan pengasuhan, sejalan dengan perkembangan kajian tentang layanan pencatatan sipil responsif anak dan penguatan pengasuhan pada keluarga ibu tunggal.

## Daftar Pustaka

- Afendi, M., & Imron Choeri. (2023). Analisis Pasal 105 Khi Tentang Batas Usia Anak Hadhanah Pasca Perceraian. *Isti`Dal : Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 11, No.1., 11(1).
- Ahmad Suroaji, Hudi, M. (2010). Pewarisan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Isti`Dal : Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 11, No.1.
- Al Adawiyah, R., & Priyanti, N. (2020). Pengaruh Peran Ayah Terhadap Adaptasi Sosial Pada Anak Usia Dini Di Yayasan Nurmala Hati Jakarta Timur. *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(2), 155–168.
- Aminatun, S. (2016). *Peran Keluarga Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Program Keluarga Harapan*. 243–254.
- Anak, U. P., & Hukum, D. A. N. (2024). *No Title*.

- Anam, M. A., Farida, Y. E., Islam, U., Ulama, N., Jepara, K., Anak, P., & Islam, M. (2023). *Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam* 1,2. 4(3), 1649–1656.
- Anam, M. M., Memperoleh, U., Doktor, G., & Ilmu, D. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Penetapan Pengadilan Agama Berbasis Nilai Keadilan*.
- Bhanuwati, I. N., & Ulum, M. C. (2025). Efektivitas Collaborative Governance Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Malang. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 391–404. <https://doi.org/10.47200/Awtjhpsa.V4i2.3049>
- Direktori, Mahkamah, A., & Indonesia, R. (2025). *Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2025/Pa.Jepr*.
- Farahi, A. (2016). *Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / Puu-Viii / 2010*. 8(2), 74–83.
- H. Abid, E. R., & Nandang Kusnadi. (2022). *Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010*. 08(46), 129–142.
- Imroatus, I., Nirmala, I., Juhri, J., & Muqdamien, B. (2020). Kajian Literatur Pengasuhan Anak Usia Dini Dalam Islam. *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 57–66.
- Latumahina, R. E. (2010). *Rosalinda Elsina Latumahina: Perwujudan Keadilan Perwujudan Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Rosalinda Elsina Latumahina*.
- Mirwan. (2025). Maqā ṣ Id Al-Sharī ‘ Ah And Family Resilience : Exploring The Concept Of Wasā ‘ Il In Jamaluddin ‘ athiyyah ’ S Thought. *Journal Of Islamic Thought And Philosophy (Jitp)*, 4(1), 78–105.
- Muaja, A. I., & Salsabila, A. R. (2025). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora ( Ajsh ) Fenomena Pernikahan Dini: Perspektif Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Banjarsari*. 5(2).
- Musfiroh, M. R., Nafisah, Z., & Fauzan, A. (2025). *Integration Of Psychosocial Assistance And Sharia Financial Literacy To Improve The Capacity Of Islamic Students In Self-Management And Financial Planning*. 6(4), 1070–1090.
- Nirmalasari, D. Y. (2024). *Analisis Perlindungan Hukum Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual*. 4.
- Pandoman, A. (2022). Manifestasi Acturian Terhadap Tanggung Jawab Berkelanjutan Pada Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 1–14.

- Rahman, A. S., Aisyah, S., Mf, M. S. H., Rubini, R., & Sari, R. P. N. (2022). Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 1–18. <https://doi.org/10.47200/Ulumuiddin.V12i1.940>
- Rahmawati, I. I., Wisnaeni, F., & Prabandari, A. P. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Pembuatan Akta Kelahiran: Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang*. 14, 221–235.
- Romadhona, A., Tarbiyah, F., Keguruan, D. A. N., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2024). *Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan*.
- Selian, S. N., Hasmalawati, N., Ramadhini, S., & Luthfia, F. (2025). Analisis Kelekatan Orangtua Dan Gangguan Perilaku Anak: Studi Kasus Anak Tunalaras. 15(November), 151–166. <https://doi.org/10.25273/Counsellia.V15i2.23292>
- Supri Yadin Hasibuan, A. S. (2024). *Revitalisasi Kebijakan Hak Asuh Dan Perlindungan Anak Dalam Ruu Hukum Keluarga Terhadap Kesejahteraan Anak Di Indonesia* Supri Yadin Hasibuan, Asrizal Saiin 1. 5(2), 83–104.
- Taroreh, R. A., Korua, J. M., Nacrawy, N., & Taroreh, V. F. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dengan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(2), 701–716. <https://doi.org/10.47200/Jnajpm.V10i2.3213>
- Z, M. P. N., & Rusli, B. (2024). *Perlindungan Hukum Dalam Penerbitan Akta Anak Di Luar Nikah Tanpa Memandang Stastus Pernikahan Orang Tua Nya*. 2(2), 55–64.
- Zulkifli, Z., Luthfiyah, Z., Umar, M., Winarni, H., Arifin, Z., & Rahayu, S. H. (2023). Anak Jalanan Dalam Konstelasi Hukum Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 95–108. <https://doi.org/10.47200/Awtjhpsa.V2i1.1570>